

# Rencana Penerapan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

## PEMERINTAH

memasukkan klusul mengenai pengampunan pajak (tax amnesty) dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menjadi prioritas Prolegnas 2015 dalam rangka rencana penerapan kebijakan pengampunan pajak.

## SIKAP APINDO



1. Tax Amnesty diperlukan untuk pemasukan keuangan pemerintah dalam jangka pendek serta juga turut mendukung peningkatan kepatuhan pajak dan "tax-GDP ratio" dalam jangka panjang.
2. Dalam jangka pendek, Tax Amnesty berpotensi mengembalikan dana WNI yang diparkir di luar negeri maupun dana WNI di dalam negeri yang belum memenuhi kewajiban pajak. Jumlah potensi dana tersebut harus dihitung dengan cermat untuk menimbang potensinya sebagai sumber pemasukan pemerintah. Dana tersebut diperlukan untuk memenuhi pengeluaran pemerintah di saat kondisi ekonomi yang sedang melemah, pengeluaran pemerintah menjadi salah satu sumber pertumbuhan penting di tengah sumber pertumbuhan lain seperti konsumsi masyarakat, ekspor serta investasi yang sedang melemah.
3. Dalam jangka panjang, penerapan kebijakan pengampunan pajak yang dibarengi dengan penerapan prinsip "fairness of tax assessment" bagi wajib pajak yang sudah patuh serta penegakan hukum bagi para penghindar pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dan "tax-GDP ratio" di masa depan.